

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PELAKU
USAHA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI KECAMATAN KUANTAN
TENGAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999**

YULIA LESPITA

Program Studi ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan
Singingi JL.Gatot Subroto KM 7 Jake, Teluk Kuantan
Yulialespitarich@gmail.com

ABSTRAK

The nature of this research that is descriptive analysis is a method that serves to describe or give a picture of the object under study through data or samples that have been collected as is without doing analysis. The results of this study indicate that the implementation of business actors' responsibility towards refill drinking water consumers in the Kuantan sub-district is not well implemented, there are still a number of depots whose depot owners are not responsible to consumers and their depots do not have business licenses and do not meet the eligibility requirements from refilled drinking water that is produced or traded.

Keyword : implemented, refilled drinking water

ABSTRAK

Sifat penelitian ini yaitu deskriptif analisis merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan Pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen air minum isi ulang pada depot yang ada diKecamatan Kuantan tengah tidak terlaksana dengan baik, masih terdapat beberapa depot yang pemilik depotnya tidak bertanggung jawab terhadap konsumen dan depotnya tidak memiliki izin usaha dan tidak memenuhi persyaratan kelayakan dari air minum isi ulang yang diproduksinya atau yang diperjual belikannya.

1. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan perekonomian telah menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang ditawarkan oleh pasar yang merupakan pemenuh kebutuhan masyarakat. Kondisi ini memberikan kemudahan dan kebebasan bagi konsumen untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang yang sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Begitu pula, kebutuhan masyarakat akan air minum layak dan aman untuk dikonsumsi setiap hari semakin meningkat.

Konsumen menjadi obyek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Sebagai konsumen, masyarakat juga harus mengerti benar bagaimana air minum isi ulang yang dikonsumsinya, apakah depot air minum isi ulang tersebut telah menggunakan sanitasi yang baik, apakah telah memenuhi syarat dan kualitas air sesuai dengan peraturan yang berkaitan, dan apakah telah sesuai dengan kualitas SNI.

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Riau, yang memiliki usaha air minum depot isi ulang yang bisa dikatakan sangat banyak, Dinas kesehatan menyebutkan, hingga tahun 2016 terdapat 247 depot isi ulang dikuasings semua berada di 15 kecamatan, hingga sekarang di tahun 2018 meningkat menjadi 260 depot, itu yang terdaftar di Dinas Kesehatan Kuantan Singingi, bahkan di setiap desanya sudah ada di beberapa warung menjual air isi ulang (air galon) enceran (Iespita, 2019).

Khusus di Kecamatan Kuantan Tengah terdapat 20 depot di tahun 2017 dan sekarang sudah bertambah menjadi 22 jumlah depot yang masih beroperasi sampai saat ini. Air minum depot isi ulang adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air bersih menjadi air minum dan menjual secara langsung kepada konsumen di lokasi pengolahan.

Setelah melakukan riset pada tanggal 4 Maret 2019 pukul 10:43 WIB di Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (BPTSP NAKER) Teluk Kuantan dan mendapat pernyataan dari BPTSP NAKER tersebut bahwa depot-depot yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah itu tidak memiliki izin usaha. Berikut data hasil pemeriksaan depot air minum isi ulang dari UPTD Kesehatan Puskesmas Teluk Kuantan yakni :

Tabel 01.

Pemeriksaan depot air minum isi ulang Kecamatan Kuantan Tengah Tahun 2019

NO	NAMA DEPOT	DESA/ KELURAHAN	MEMENUHI SYARAT/TIDAK
1	Nilh Air	Pasar	Memenuhi Syarat
2	Berkah Air	Pasar	Memenuhi Syarat
3	Agya	Koto Taluk	Memenuhi Syarat
4	Jernih	Koto Taluk	Tidak Memenuhi Syarat
5	Aqua Top	Koto Taluk	Memenuhi Syarat
6	Cendrawasih	Koto Taluk	Memenuhi Syarat
7	Wildan	Koto Taluk	Tidak Memenuhi Syarat
8	Nikmat Air	Koto Taluk	Memenuhi Syarat

9	Samudra	Koto Taluk	Memenuhi Syarat
10	Amanda Qua	Beringin	Memenuhi Syarat
11	Shasslyn	Beringin	Memenuhi Syarat
12	Dika Ro	Beringin	Memenuhi Syarat
13	Salsa Airo	Beringin	Memenuhi Syarat
14	Bening	Beringin	Memenuhi Syarat
15	Tequa	Beringin	Memenuhi Syarat
16	Bintang	Sawah	Memenuhi Syarat
17	Amelia	Sawah	Tidak Memenuhi Syarat
18	TI2 Airo Ro	Sawah	Memenuhi Syarat
19	Zahra Airo	Seberang Taluk	Tidak Memenuhi Syarat
20	Fauzan	Seberang Taluk	Memenuhi Syarat
21	Afifa	Seberang Taluk	Tidak Memenuhi Syarat
22	BLX RO	Seberang Taluk Hilir	Memenuhi Syarat

Sumber : UPTD Kesehatan Puskesmas Teluk Kuantan/ DPMPTSP

Menurut data diatas dari 22 depot yang ada diKecamatan Kuatan Tengah 5 depot yang tidak memenuhi syarat terhadap kualitas dari air yang diproduksi oleh pemilik depot tersebut, dan tidak ada memiliki izin usaha. (Iespita, SH, 2019)

Pelaku usaha wajib bertanggungjawab terhadap permasalahan seperti pelaku usaha yang tidak memenuhi persyaratan kualitas air minum, atau persyaratan kelayakan air minum isi ulang, dan tidak melaporkan/ melakukan pengecekan secara rutin yakni 3 bulan sekali. Tanggung jawab pelaku usaha tersebut diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa: “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”. Hal ini konsumen dapat memperoleh air minum isi ulang yang aman dan layak untuk dikonsumsi dan sekaligus melahirkan tanggung jawab di pihak pelaku usaha untuk memberikan ganti kerugian apabila produk yang diperjualbelikannya menjadi penyebab timbulnya kerugian bagi konsumen.

Dengan hal tersebut diatas maka saya tertarik untuk melakukan penelitian terhadap usaha depot air isi ulang di kabupaten kuantan singingi khususnya diKecamatan Kuantan Tengah dengan judul :

“TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DIKECAMATAN KUATAN TENGAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999”

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang maka yang menjadi masalah yaitu:

- a) Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen air minum isi ulang pada usaha depot diKecamatan Kuantan Tengah?
- b) Faktor penghambat pelaksanaan Tanggung jawab pelaku terhadap konsumen air minum isi ulang pada usaha depot diKecamatan Kuantan tengah?

1.2 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah Rangkaian cara terstruktur atau sistematis yang digunakan oleh para peneliti dengan tujuan mendapatkan jawaban yang tepat atas apa yang menjadi pertanyaan pada objek penelitian. Atau secara mudahnya arti metode penelitian adalah upaya untuk mengetahui sesuatu dengan rangkaian sistematis. Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis atau yuridis empiris, adalah penelitian hukum yang dilakukan langsung kepada masyarakat untuk melihat efektifitas hukum. Arti lain yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).

Sifat penelitian ini yaitu deskriptif analisis merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis.

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini mengenai bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen air minum isi ulang pada depot-depot di kecamatan Kuantan Tengah, ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 Tahun 1999. Penelitian ini menelaah pengawasan Dinas kesehatan Teluk Kuantan terhadap depot-depot diKecamatan Kuantan Tengah, disini peneliti juga mencari faktor penghambat pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha terhdap konsumen air minum isi ulang pada usaha depot yang ada diKecamatan Kuantan Tengah.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi provinsi Riau.

4. Populasi dan sample

Populasi merupakan jumlah keseluruhan obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama, tahap ini seorang peneliti harus mampu mengelompokkan dan memilah apa dan nama tempat yang dapat dijadikan populasi, tentunya dengan dasar pertimbangan keterkaitan hubungan dengan obyek yang akan diteliti.

Sampel merupakan bagian atau sejumlah cuplikan tertentu yang diambil dari suatu populasi dan diteliti secara rinci.

Dengan keterbatasan waktu dan finansial peneliti, maka dari jumlah responden yang ada sebanyak (6 responden), maka dari itu peneliti hanya mengambil 2 responden sebagai bahan penelitian.

5. Data dan Sumber Data

Untuk mendapatkan bahan penelitian, maka penelitian ini akan menggunakan data empiris, pengertian empiris yaitu penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada.

Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 yaitu sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh oleh penulis melalui reponden atau sampel. Data dapat saja diperoleh dari masyarakat, pegawai, instansi pemerintah, pegawai swasta dan dari sumber lainnya, yang terpenting data tersebut harus berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas.

2. Data sekunder

Data sekunder Terdiri dari sebagai berikut: a.

Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang bersifat pokok dan mengikat yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian yang terdiri dari:

1. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum

b. Bahan hukum sekunder terdiri dari :

Bahan hukum yang erat kaitannya dengan dengan hukum primer yang dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer berupa hasil penelitian, teori hukum, dan karya tulis dari kalangan ahli hukum.

1. Buku-buku mengenai dan hukum perlindungan konsumen
2. Hasil penelitian hukum
3. Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait dengan penelitian
4. Situs internet yang terkait dengan penelitian
5. Wawancara dengan Pelaku usaha.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

6. Alat Pengumpul Data

Sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini menggunakan wawancara yang merupakan pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab kepada pelaku usaha depot yang berada diKecamatan Kuantan Tengah.

Studi pustaka termasuk juga dalam pengumpul data yaitu teknik pengumpul data yang diperoleh dari dokumentasi yang berupa arsip atau naskah lainnya yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian. Adapun penelitian yang dilakukan adalah: a) Studi Literatur

b) Studi Lapangan

Suatu metode yang dilakukan dengan penelitian langsung dilapangan yang bertujuan untuk memperoleh data-data yang diperlukan sebagai bahan analisa permasalahan yang menjadi objek kajian yang dilakukan di depot yang ada diKecamatan Kuantan Tengah.

c) Studi Dokumen

Suatu metode mempelajari arsip-arsip atau dokumen-dokumen dari objek penelitian atau pihak yang terkait yang mendukung analisa-analisa terhadap perlengkapan yang ada.

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode observasi yakni dengan cara data yang didapat dari wawancara

dikumpulkan kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundangundangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian.

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu setelah data yang terkumpul baik dari hasil penelitian lapangan maupun kepustakaan dalam bentuk uraian yang sistematis dan logis selanjutnya dianalisa untuk memperoleh kejelasan yang dibahas. Setelah dianalisa dan dibahas kemudian ditarik kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus(induktif).

2. TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB

Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan (ANDI, 2005).

2.1. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian

Tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah suatu prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku produsen/pelaku usaha. Sifat subjektifitas muncul pada kategori bahwa seseorang yang bersikap hati-hati mencegah timbulnya kerugian pada konsumen. Berdasarkan teori tersebut, kelalaian produsen yang berakibat pada munculnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan tuntutan kerugian kepada produsen.

2.2. Tanggung Jawab Mutlak

Asas tanggung jawab ini dikenal dengan nama *product liability*. Menurut prinsip ini, produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan atau mengkonsumsi air yang beredar/diperjual belikan dipasaran. Tanggung jawab mutlak *strict liability*, yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar ganti kerugian. Penggugat (konsumen) hanya perlu membuktikan adanya hubungan antara perbuatan produsen dan kerugian yang dideritanya. Dengan diterapkannya prinsip tanggung jawab ini, maka setiap konsumen air minum isi ulang yang merasa dirugikan akibat produk air yang tidak layak dikonsumsi atau tidak aman dapat menuntut kompensasi tanpa harus mempermasalahkan ada atau tidaknya unsur kesalahan di pihak produsen/ pemilik depot.

2. 3. TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKU USAHA

2.4. Pengertian Pelaku usaha

Istilah pelaku usaha umumnya lebih dikenal dengan sebutan pengusaha. Dimana pengusaha adalah “setiap orang atau badan usaha yang menjalankan usaha memproduksi, menawarkan, menyampaikan atau mendistribusikan suatu produk kepada masyarakat luas selaku konsumen”. Pengusaha memiliki arti yang luas, tidak semata-mata membicarakan pelaku usaha, tetapi juga pedagang perantara atau pengusaha (SIAHAN, 2005).

2.5 Hak Pelaku Usaha

Dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tentang hak pelaku usaha yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretika tidak baik;

- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan lainnya.

b. Kewajiban Pelaku Usaha

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mereka yang mengembannya, dalam hal ini Kewajiban Pelaku Usaha beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perikatan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 BW.

Ada enam kewajiban pelaku usaha disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 diataranya:

- a. Beretikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Sanksi Terhadap Pelaku Usaha

Di Indonesia, secara umum, dikenal sekurang-kurangnya tiga jenis sanksi hukum yaitu²⁷:

- 1. Sanksi hukum pidana
- 2. Sanksi hukum perdata
- 3. Sanksi administrasi/administratif

Sedangkan untuk sanksi administrasi/administratif, adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif berupa Denda, pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin, penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi (DUNNE DAN BURGHT, 1988).

2.6 TINJAUAN UMUM TENTANG DEPOT AIR MINUM ISI ULANG 1.

Pengertian Depot Air Minum Isi Ulang

Depot Air Minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen. Air baku yang digunakan Depot Air Minum harus memenuhi standar mutu dan persyaratan kualitas air minum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan.

Depot Air Minum wajib melakukan pengawasan/pembinaan secara berkala, pemeriksaan kualitas air ke laboratorium secara berkala, dan biaya ditanggung oleh pengusaha yang bersangkutan dengan masa waktu :

- 1. Pemeriksaan mikrobiologi : 1 kali / 3 bulan

2. Pemeriksaan fisika dan kimia : 1 kali / 3 bulan
3. Pengawasan/pembinaan : 1 kali / 3 bulan

Masa berlaku “Surat Keterangan Laik Hygiene Sanitasi” SEMENTARA selama 6 (enam) bulan dan TETAP selama 2 (dua) tahun, dan sesudah itu dilakukan peninjauan ulang.

2. Peralatan Depot Air Minum

Menurut Purba (2011), alat yang digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum pada depot air minum isi ulang adalah :

1. *Storage Tank*

Storage tank berguna sebagai penampungan air baku yang dapat menampung air sebanyak 3000 liter.

2. *Stainless Water Pump*

Stainless Water Pump berguna sebagai pemompa air baku dari tempat storage tank kedalam tabung filter.

3. Tabung Filter

Tabung Filter mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu :

- a. Tabung yang pertama adalah *active sand media filter* untuk menyaring partikel-partikel yang kasar dengan bahan dari pasir atau jenis lain yang efektif dengan fungsi yang sama.
- b. Tabung yang kedua adalah *anthracite filter* yang berfungsi untuk menghilangkan kekeruhan dengan hasil yang maksimal dan efisien.
- c. Tabung yang ketiga adalah *granular active carbon media filter* merupakan karbon filter yang berfungsi sebagai penyerap debu, rasa, warna, sisa khlor dan bahan organik.

4. *Mikro Filter*

Mikro Filter merupakan saringan yang terbuat dari *polypropylene* yang berfungsi untuk menyaring partikel air dengan diameter 10 mikron, 5 mikron, 1 mikron dan 0,4 mikron dengan maksud untuk memenuhi persyaratan air minum.

5. *Flow Meter*

Flow Meter digunakan untuk mengukur air yang mengalir kedalam galon isi ulang.

6. Lampu ultraviolet dan ozon

Lampu ultraviolet dan ozon berguna sebagai desinfeksi pada air yang telah diolah.

7. Galon isi ulang

Galon isi ulang berfungsi sebagai wadah atau tempat untuk menampung atau menyimpan air minum didalamnya.

3. Pelaksanaan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Pada Usaha Depot diKecamatan Kuantan Tengah.

3.1. Melaksanakan Pemeriksaan Kualitas standar mutu Air Minum yang diproduksi

Pelaksanaan penerapan kualitas standar mutu air yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, pelaksanaannya sesuai dengan Permenkes Nomor 736/Menkes/Per/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan. Untuk mencapai kualitas air minum sesuai persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dilakukan pengawasan eksternal dan pengawasan internal yang dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu pengawasan berkala dan pengawasan atas indikasi pencemaran yang mana dilakukan dua kali dalam setahun.

Tabel 04.

Tabel Bentuk Pengunjungan Puskesmas Teluk Kuantan

Bentuk Pengunjungan	Periodik
Rutin/berkala	3 bulan sekali

Pengawasan	2 x setahun
Indikasi	6 depot tidak memenuhi persyaratan uji kelayakan air minum

Sumber: Pukesmas Teluk Kuantan Tahun 2019

Pengawasan tersebut dilakukan pada seluruh unit penyelenggara penyedia air minum. Setelah melakukan pengawasan kualitas air minum pada depot air minum isi ulang dan pengujian kesehatan kandungan yang terdapat pada air minum isi ulang oleh Dinas Kesehatan, kemudian hasil pengujian tersebut diberikan atau diinformasikan kepada Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) dan Laboratorium Kesehatan Provinsi Riau.

2. Memiliki Izin Usaha

Izin usaha merupakan hal wajib yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, Izin depot air minum isi ulang ini sebenarnya tidak ada bedanya dengan usaha lain dalam hal kewajiban memiliki izin usaha.

Peraturan yang mengatur tentang perizinan usaha di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pendelegasian wewenang penandatanganan perizinan dan non perizinan pelayanan terpadu satu pintu kepada Kepala Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi. Penulis melakukan penelusuran ke Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (BPTSP NAKER) dalam rangka untuk mengetahui apakah depot-depot yang ada di Kuantan Tengah memiliki izin usaha atau tidak. Adapun data yang diperoleh penulis tentang perizinan depot di Kecamatan Kuantan Tengah yaitu sebagai berikut :

Menurut data yang diperoleh di Dinas pelayanan terpadu satu pintu(BPTSP) diatas terdapat 22 depot yang berada dikecamatan Kuantan Tengah tidak memiliki izin usaha perdagangan yang terdaftar diKabupaten Kuantan Singingi, yang sampai saat ini masih melakukan kegiatan jual beli air minum isi ulang.

3. Mengganti Kerugian Konsumen

Tanggung jawab pelaku usaha tersebut diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa: “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”. Hal ini konsumen dapat memperoleh air minum isi ulang yang aman dan layak untuk dikonsumsi dan sekaligus melahirkan tanggung jawab di pihak pelaku usaha untuk memberikan ganti kerugian apabila produk yang diperjualbelikannya menjadi penyebab timbulnya kerugian bagi konsumen.

B. Faktor Penghambat pelaksanaan Tanggung jawab pelaku Usaha Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Pada Depot diKecamatan Kuantan Tengah 1. Ketidak Pedulian Pelaku Usaha Terhadap Keluhan dari Konsumen

Menurut pemilik depot mengatakan mereka pernah mendapatkan keluhan dari konsumennya terkait kualitas air , namun keempat depot ini tidak melakukan upaya untuk memperbaiki kualitas air dan melakukan tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha.

Dari pernyataan pelaku usaha penulis menemukan fakta bahwa pelaku usaha tersebut tidak bertanggung jawab dan tidak peduli terhadap keluhan dari konsumennya.

2. Kurangnya Kontrol dari Dinas Kesehatan Tentang Perlindungan Konsumen

Kurangnya kontrol dari Dinas Kesehatan mengenai perlindungan konsumen yang mengakibatkan pihak terkait tidak mengetahui tentang adanya keluhan dari konsumen didepot.

Dari wawancara yang penulis lakukan didapatkan informasi bahwa kontrol yang dilakukan oleh pihak puskesmas maupun dinas kesehatan tidak mencukupi, dan juga belum merata. Sehingga mengakibatkan upaya kontrol terhadap kualitas air minum depot menjadi tidak maksimal.

Dari wawancara yang penulis lakukan, penulis menemukan fakta bahwa kontroling dari pihak terkait dilaksanakan masih tidak merata. Hal ini disebabkan kurangnya personil puskesmas Teluk Kuantan yang berwenang/ bertugas untuk melakukan kontrol terhadap kualitas air didepot air minum isi ulang, yang hanya berjumlah 2 orang.

3. Tidak adanya penyuluhan atau kurangnya sosialisasi pihak puskesmas/ Dinas Kesehatan terhadap pelaku usaha

Dari wawancara yang penulis lakukan, penulis menemukan fakta bahwa tidak ada penyuluhan dari pihak puskesmas ataupun dinas kesehatan berkaitan dengan tanggung jawab sebagai pelaku usaha.

Seharusnya dinas kesehatan harus mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang hal-hal yang menyangkut tanggung jawab pelaku usaha, sanksi-sanksi apa saja yang dikenakan bagi yang melanggar aturan, serta bagaimana cara menjaga kelayakan air minum isi ulang yang mereka produksi tersebut. Sehingga pelaku usaha sadar akan tanggung jawabnya terhadap konsumen, sadar akan aturan yang berlaku mengenai depot air minum dan konsumen terlindungi.

PENUTUP A.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen air minum isi ulang pada depot yang ada diKecamatan Kuantan tengah tidak terlaksana dengan baik, masih terdapat beberapa depot yang pemilik depotnya tidak bertanggung jawab terhadap konsumen dan depotnya tidak memiliki izin usaha dan tidak memenuhi persyaratan kelayakan dari air minum isi ulang yang diproduksinya atau yang diperjual belikannya. Selain itu kontrol dari Dinas Kesehatan atau puskesmas Teluk Kuantan tidak telaksana dengan maksimal, nyata masih ada depot yang tidak teruji kelayakan air minum isi ulang dan masih terdapat pelaku usaha yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha. Hal ini telah melanggar Undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 pasal 19 Tahun 1999.
2. Faktor penghambat pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen air minum isi ulang pada usaha depot diKecamatan Kuantan Tengah yaitu:
 - a. Ketidakpedulian pelaku usaha terhadap keluhan dari konsumen
 - b. Kurangnya Kontrol dari Dinas Kesehatan Tentang Perlindungan Konsumen
 - c. Tidak adanya penyuluhan atau kurangnya sosialisasi pihak puskesmas terhadap pelaku usaha

B. SARAN

1. Penulis berharap kepada Dinas Kesehatan atau Puskesmas untuk lebih melaksanakan pengawasan yang lebih intensif terhadap pelaku usaha dengan

melakukan turun kedepot-depot yang tidak memenuhi syarat dan langsung memberikan peringatan terhadap pelaku usaha supaya melakukan tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha.

2. Diharapkan kepada pelaku usaha untuk menyadari dan melaksanakan tanggung jawabnya terhadap konsumen, dan penulis berharap kepada pelaku usaha untuk lebih memahami dan mendalami tentang bagaimana menjadi pelaku usaha yang taat aturan, mengerti terhadap menjaga kelayakan air minum isi ulang, dan melaporkan kepuskesmas bahwa depotnya tidak memenuhi persyaratan.